



**KEPALA DESA KALIPARE
KECAMATAN KALIPARE
KABUPATEN MALANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPARE
NOMOR : 028/42/35.07.11.2022/2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARIS DAN SURVEY HARGA PASAR ASET DESA

KEPALA DESA KALIPARE

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Perlu Membentuk Tim Inventarisasi Aset Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
- b. Bahwa Sehubungan Poin A Tersebut, Kepala Desa Kalipare Perlu Menetapkan Tim Invenarisasi Aset Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang


- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
 12. Peraturan Desa Kalipare Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa;
 13. Peraturan Desa kalipare Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
 14. Peraturan Desa Kalipare Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Penertiban Aset Desa;
 15. Peraturan Desa Kalipare Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 39);
 16. Peraturan Desa Kalipare Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 39);
 17. Peraturan Desa Kalipare Nomor 3 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalipare Tahun 2022 (Lembaran Desa Kalipare Tahun 2022 Nomor 42);
 18. Peraturan Desa Kalipare Nomor 4 Tahun Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Tim Inventaris Dan Survey Harga Pasar Aset Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Inventaris Survey Harga Pasar Aset Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Melakukan Inventarisasi Aset Desa Kalipare
 2. Melakukan survey harga pasar Aset Desa Kalipare
 3. Mengumpulkan Informasi dan bukti pendukung terkait harga pasar Aset Desa;
 4. Menetapkan harga Sewa Aset Desa Kalipare
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Swadaya Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Desa Kalipare
Tanggal : 2 Nopember 2022
P.J KEPALA DESA KALIPARE



Drs. NANANG EKO SUNARNO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Malang.
Sdr. Camat Kalipare
Sdr. Ketua BPD Kalipare
Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Kalipare

Nomor : 028/42/35.07.11.2022/20222

Tanggal : 2 Nopember 2022

Tentang : Tim Inventaris Dan Survey Harga
Pasar Aset Desa Kalipare

**SUSUNAN TIM INVENTARIS SURVEY HARGA PASAR ASET DESA
DESA KALIPARE KECAMATAN KALIPARE
KABUPATEN MALANG**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	MATNAWARI	Ketua	BPD
2	ZAINUL ARIEF	Sekretaris	Perangkat Desa
3	ABDUL ROKHIM	Anggota	LPMD
4	PURWADI	Anggota	LPMD
5	SODEK	Anggota	Karangtaruna
6	DWI LISTIONO	Anggota	Karangtaruna
7	FADLILLAH	Anggota	Masyarakat
8	SUJIONO	Anggota	BPD
9	SUGENG GIYANTO	Anggota	BPD



KEPALA DESA KALIPARE

[Signature]
Drs. NANANG EKO SUNARNO